



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Nanda Franata Bin Supli;
2. Tempat lahir : Lubuk Sirih Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 13 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sirih Ilir Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Erex Agustiawan Bin Sakarudin;
2. Tempat lahir : Kayu Kunyit;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 21 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Para Anak ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Para Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H., dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 4 November 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas

Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 21/Pid.Sus-

Anak/2021/PN Mna tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 2

November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I **NANDA FRANATA Bin SUPLI** dan Anak II **EREX AGUSTIAWAN Bin SAKARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I **NANDA FRANATA Bin SUPLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, terhadap Anak II **EREX AGUSTIAWAN Bin SAKARUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak, dengan perintah agar para Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 warna Aqua Blue dengan IMEI : 862645045380671/ 862645045380663;

- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y95;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A73;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1110;

- Uang Tunai sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi ANDI SYUFRATMO BIN SYARFUDIN**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 4240 MA

**Dipergunakan dalam perkara lain an. Anak EREX AGUSTIAWAN Bin SAKARUDIN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya para **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Anak yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak ingin bersekolah lagi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I **NANDA FRANATA Bin SUPLI** bersama-sama dengan Anak II **EREX AGUSTIAWAN Bin SAKARUDIN** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Masjid Jamik Jalan Jendral Sudirman Kel. Padang Sialang Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak **NANDA** bersama dengan anak **EREX** berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 4240 MA berhenti di Masjid Jamik Jalan Jendral Sudirman Kel. Padang Sialang Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, lalu anak **EREX** pergi ke WC masjid tersebut, kemudian anak **NANDA** melihat ada mobil yang sedang terparkir di halaman Masjid Jamik, setelah itu anak **NANDA** melihat kaca mobil tersebut terbuka sedikit, setelah anak **EREX** keluar dari WC, anak **NANDA** mengatakan kepada anak **EREX**: *"tunggu disini aku lihat mobil itu dulu, karena kaca mobilnya terbuka sedikit"*, selanjutnya anak **NANDA** pun mendekati mobil tersebut. Lalu anak **NANDA** melihat ada 3 (tiga) orang didalam mobil dan melihat 1 (satu) buah tas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



sandang warna hitam dipangku oleh saksi LISA, selanjutnya anak NANDA langsung membuka paksa kaca mobil sebelah kiri sopir dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya setelah kaca mobil tersebut terbuka setengah, anak NANDA langsung mengambil tas sandang warna hitam tersebut, lalu anak NANDA menghampiri anak EREX lalu mereka pun pergi dari halaman masjid tersebut menuju ke tempat Cucian Colombo. pada saat anak NANDA bersama dengan anak EREX di tempat cucian colombo, anak NANDA membuka tas sandang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 warna Aqua Blue dengan IMEI : 862645045380671/ 862645045380663; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y95; 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A73; 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1110; Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah); Kalung Perak beserta suratnya; dan Dompet kecil 2 (dua) buah berwarna hijau dengan warna coklat. Setelah itu anak NANDA dan anak EREX memasukan kembali barang barang tersebut kedalam tas sandang warna hitam dan memasukannya ke dalam Jok sepeda motor milik anak EREX dengan membawa barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yakni saksi ANDI SYUFRATMO BIN SYARFUDIN dan saksi LISA HENDRIYANA Binti (Alm) MULYANTO.

- Bahwa akibat perbuatan Anak NANDA dan Anak EREK tersebut, mengakibatkan saksi ANDI dan saksi LISA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Para Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nanda Franata dengan Nomor Register Litmas: 192/I.C/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.H. dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Erex Agustiawan dengan Nomor Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litmas: 193/I.C/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Para Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, agar Para Anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter sehingga Para Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andi Syufratmo Bin Syarfudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan Para Anak;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama anak dan istri Saksi (Saksi Lisa) pulang dari Bengkulu menuju Padang Guci menggunakan mobil Saksi yaitu Xpander warna Putih sekitar jam 01.00 WIB Saksi bersama keluarga sampai di Bengkulu Selatan dan kemudian mampir ke Masjid Jamik untuk beristirahat sesampainya di halaman Masjid, Saksi memarkirkan mobil kemudian Saksi bersama keluarga istirahat di dalam mobil tersebut, sekitar pukul 04.30 WIB Saksi bangun tidur kemudian langsung melihat jendela kaca pintu mobil sebelah kiri sudah terbuka dan setelah itu Saksi membangunkan Saksi Lisa dengan berkata, "Dek bangun! Tas *ado dak?*", dan setelah itu Saksi Lisa bangun dan berkata, "Mana Tas?", dan Saksi menjawab, "Coba cek dulu!", dan setelah itu tas tersebut sudah hilang kemudian Saksi mengajak Saksi Lisa melaksanakan sholat subuh dulu dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa melihat jendela kaca yang terbuka lebarnya sudah sejengkal, Saksi berpendapat Para Anak membuaka kaca jendela dengan cara memaksa kaca untuk diturunkan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa tas yang hilang berisi barang-barang berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI:862645045380671/862645045380663, 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95, 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110, 50 (lima puluh) Gram Perak beserta Suratnya dan Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa penerangan di parkir mobil terang, sehingga apabila dlintip keadaan dalam mobil akan terlihat jelas;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kaca jendela sengaja Saksi buka untuk sirkulasi udara selama Saksi dan keluarga tidur;  
- Bahwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Lisa Hendriyana Binti (Alm) Mulyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Suami Saksi (Saksi Andi) adalah korban dari kejadian ini;  
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama keluarga pulang dari Bengkulu menuju Padang Guci menggunakan mobil Saksi yaitu Xpander warna Putih sekitar jam 01.00 WIB Saksi bersama keluarga sampai di Bengkulu Selatan dan kemudian mampir ke Masjid Jamik untuk beristirahat sesampainya di halaman Masjid, Saksi Andi memarkirkan mobil kemudian Saksi bersama keluarga istirahat di dalam mobil tersebut, sekitar pukul 04.30 WIB Saksi terbangun karena dibangunkan oleh Saksi Andi, seketika Saksi Andi menyuruh Saksi untuk memeriksa keberapa tas sandang warna hitam. Setelah dicari oleh Saksi, ternyata tas tersebut telah hilang dan Saksi melihat kaca jendela di sebelah kiri Saksi telah terbuka selebar satu jengkal;  
- Bahwa tas sandang warna hitam sebelumnya di letakkan di pangkuan Saksi;  
- Bahwa tas sandang warna hitam yang hilang berisi barang-barang berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI:862645045380671/862645045380663, 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95, 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110, 50 (lima puluh) Gram Perak beserta Suratnya, 2 (dua) dompet kecil warna hijau dan warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);  
- Bahwa belum ada perdamaian dalam perkara ini;  
- Bahwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Erec Sapura Bin Syarfudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga dari Saksi Andi dan Saksi Lisa yang menjadi korban dari kejadian ini;



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di rumah kemudian datang Saksi Andi menemui Saksi pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 pada pukul 09.00 WIB dan ingin meminta nomor telpon keluarga yang ada di Lampung kemudian Saksi pun menanyakan kepada Saksi Andi kemanakah *handphone* miliknya kemudian Saksi Andi menceritakan bahwa *handphone* miliknya hilang dicuri, selanjutnya Saksi Andi menceritakan kejadian yang dialami yakni tas sandang warna hitam yang di pangku Saksi Lisa diambil melalui kaca jendela yang sudah terbuka seukuran satu jengkal di Halaman Masjid Jamik Jalan Sudirman Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 sebelum subuh sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 4 (empat) Unit *Handphone*, Uang Tunai Sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 50 (lima puluh) Gram Perak beserta Suratnya;
- Bahwa menurut para Saksi Korban, para Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Nanda bersama dengan Anak Erex telah mengambil barang milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Anak Nanda bersama Anak Erex pulang dari Rukis lalu berhenti di pinggir jalan raya di depan Masjid Jamik Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, setibanya di Masjid Jamik Anak Erex pergi ke kamar mandi Masjid tersebut kemudian Anak Nanda melihat ada mobil Xpander warna putih yang sedang terparkir di halaman Masjid Jamik tersebut, setelah itu Anak Nanda melihat kaca mobil tersebut terbuka sedikit. Setelah Anak Erex keluar dari kamar mandi, Anak Nanda pun mengatakan kepada Anak Erex, "Tunggu di sini aku lihat mobil itu dulu, dikarenakan kaca mobilnya terbuka sedikit", selanjutnya Anak Erex pergi menuju motor untuk menunggu dan melihat keadaan sekitar sedangkan Anak Nanda mendekati mobil tersebut, pada saat Anak Nanda di dekat mobil tersebut Anak Nanda melihat ada 3 (tiga) orang di dalam mobil tersebut kemudian melihat 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dipangku oleh Saksi Korban (Saksi Lisa) selanjutnya Anak Nanda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



langsung membuka kaca mobil sebelah kiri supir menggunakan kedua tangan merusak dengan cara menurunkan secara paksa kaca jendela tersebut. Selanjutnya, setelah kaca mobil tersebut terbuka setengah sekira satu jengkal Anak Nanda mengambil tas sandang warna hitam tersebut setelah itu Anak Nanda menghampiri kembali Anak Erex n yang menunggu di atas motor di pinggir jalan di depan Masjid Jamik, kemudian pergi bersama-sama dari tempat kejadian menuju ke tempat Cucian Colombo, sesampai di sana Anak Nanda bersama Anak Erex membuka tas sandang warna hitam dan di dalam tas sandang warna hitam tersebut berisi 4 (empat) Unit *Handphone*, kemudian uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya dompet kecil 2 (dua) buah berwarna hijau dengan warna coklat, dan Kalung perak beserta suratnya. Setelah itu, Anak Nanda memasukan kembali barang-barang tersebut ke dalam tas sandang warna hitam dan memasukannya ke dalam jok sepeda motor milik Anak Erex. Kemudian bersama-sama memakai sebagian uang tunai untuk membeli makanan, pil *Samcodin* dan minuman keras;

- Bahwa Anak Nanda menyuruh temannya yang lain untuk membelikan makanan, pil *Samcodin* dan minuman keras dengan uang tunai yang diambil lalu digunakan bersama dengan Anak Erex dan yang lainnya di daerah Rukis;

- Bahwa barang-barang yang disita dari Anak Nanda dan Anak Erex berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI: 862645045380671/862645045380663, 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95, 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110, 1 (satu) buah tas Sandang warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perak, dompet dan tas sandang warna hitam dibuang oleh Anak Nanda dan Anak Erex di Air Manna;

- Bahwa Anak Nanda sudah pernah dihukum sedangkan Anak Erex belum pernah dihukum;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para Anak menyatakan untuk tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya masing-masing orang tua menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak dan Anak telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa orang tua bersedia mensekolahkan kembali Para Anak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI:862645045380671/862645045380663;
2. 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95;
3. 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73;
4. 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110;
5. 1 (satu) buah tas Sandang warna Hitam;
6. Uang tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Hitam dengan Nopol: BD 4240 MA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Nanda bersama dengan Anak Erex telah mengambil barang milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Anak Nanda bersama Anak Erex pulang dari Rukis lalu berhenti di pinggir jalan raya di depan Masjid Jamik Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan Anak Erex ingin mampir ke kamar mandi Masjid tersebut, saat Anak Erex ke kamar mandi, Anak Nanda melihat ada mobil Xpander warna putih sedang terparkir di halaman Masjid tersebut. Setelah Anak Erex kembali dari kamar mandi Anak Nanda meminta Anak Erex untuk menunggu di atas motor dan melihat sekitaran karena Anak Nanda ingin memeriksa mobil tersebut. Lalu, Anak Nanda mendekati dan melihat kaca jendela pintu depan sebelah kiri mobil terbuka, kemudian Anak Nanda menurunkan kaca sampai selebar satu jengkal secara paksa dan mengambil tas sandang warna hitam yang dipangku oleh Saksi Lisa. Akhirnya, Anak Nanda dan Anak Erex pergi bersama meninggalkan tempat kejadian ke cucian Colombo, sampai di sana Anak Nanda membuka tas tersebut berisi 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI:862645045380671/862645045380663, 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95, 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110, 50 (lima puluh) Gram Perak beserta Suratnya, 2 (dua) dompet kecil warna hijau dan warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa tas sandang warna hitam beserta perak dan surat-suratnya dibuang oleh Anak Nanda dan Anak Erex di Air Manna;
- Bahwa 4 (empat) Unit *handphone* tersebut akan dijual oleh Anak Nanda dan Anak Erex;
- Bahwa sebagian uang tunai digunakan untuk membeli makanan, pil *Samcodin* dan minuman keras;
- Bahwa tindakan Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak Nanda Franata lahir pada tanggal 13 November 2004 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4926/12/DP/BS/2008/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 30 Desember 2008 dan Anak Erex Agustiawan lahir pada tanggal 21 Agustus 2007 dibuktikan dengan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 646/10/CSL/BS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 4 Oktober 2007 dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 12 Oktober 2021, sehingga usia Anak Nanda Franata pada saat itu 16 tahun dan 11 bulan sedangkan usia Anak Erex Agustiawan pada saat itu 14 tahun 2 bulan, dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa di atas **telah terpenuhi** oleh Para Anak;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Para Anak melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur



itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Nanda bersama dengan Anak Erex telah mengambil barang milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Jamik Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Anak Nanda bersama Anak Erex pulang dari Rukis lalu berhenti di pinggir jalan raya di depan Masjid Jamik Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan Anak Erex ingin mampir ke kamar mandi Masjid tersebut, saat Anak Erex ke kamar mandi, Anak Nanda melihat ada mobil Xpander warna putih sedang terparkir di halaman Masjid tersebut. Setelah Anak Erex kembali dari kamar mandi Anak Nanda meminta Anak Erex untuk menunggu di atas motor dan melihat sekitaran karena Anak Nanda ingin memeriksa mobil tersebut. Lalu, Anak Nanda mendekati dan melihat kaca jendela pintu depan sebelah kiri mobil terbuka, kemudian Anak Nanda menurunkan kaca sampai selebar satu jengkal secara paksa dan



mengambil tas sandang warna hitam yang dipangku oleh Saksi Lisa. Akhirnya, Anak Nanda dan Anak Erex pergi bersama meninggalkan tempat kejadian ke cucian Colombo, sampai di sana Anak Nanda membuka tas tersebut berisi 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI:862645045380671/862645045380663, 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95, 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110, 50 (lima puluh) Gram Perak beserta Suratnya, 2 (dua) dompet kecil warna hijau dan warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Para Anak tersebut didasarkan atas niat atau kehendak Para Anak untuk memiliki barang-barang tersebut, padahal Para Anak mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa sehingga tidak ada hak dari Para Anak terhadap barang-barang tersebut, dimana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa telah berpindah kedalam kekuasaan Para Anak sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam mengambil barang tersebut Para Anak tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Para Anak telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak Nanda bersama dengan Anak Erex membagi tugas dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa dengan cara setelah Anak Erex kembali dari kamar mandi, Anak Erex diminta oleh Anak Nanda untuk pergi ke motor yang diparkir di pinggir jalan di depan Masjid Jamik Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Selasa, 12 Oktober 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB untuk menunggu dan melihat sekitaran sementara Anak Nanda memeriksa mobil Saksi Korban yang terparkir di halaman Masjid tersebut untuk mengambil barang yang ada di dalam mobil karena kaca jendela pintu mobil terbuka, setelah mendapatkan barang yakni tas sandang warna hitam, Anak Nanda pegi ke motor dan meninggalkan tempat kejadian bersama Anak Erex ke cucian Colombo untuk melihat isi tas dan menikmati hasil dari mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari dan pembagian tugas antara Para Anak yang bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mengambil tas tersebut di atas yang merupakan barang milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Para Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Para Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Para Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat orang tua Para Anak yang pada pokoknya masing-masing orang tua memberikan pendapat bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak dan Anak telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya dan orang tua bersedia mensekolahkan kembali Para Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nanda Franata dengan Nomor Register Litmas: 192/I.C/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.H. dan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Erex Agustiawan dengan Nomor Register Litmas: 193/I.C/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Para Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, agar Para Anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter sehingga Para Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan Para Anak dan fakta persidangan, maka kepada Para Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana. Dan menurut Hakim, dengan penjatuhan Hukuman Badan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat, oleh karena Anak Nanda Franata pernah melakukan tindak pidana sehingga perlu dilakukan pembinaan pemahaman hukum di LPKA lagi agar tidak mengulangi perbuatannya, agar Anak Nanda Franata dapat memiliki kesadaran hukum dan lebih bertanggung jawab, begitu pun terhadap Anak Erex Agustiawan walaupun belum pernah melakukan tindak pidana, Hakim berpendapat dengan ditempatkan di LPKA membuat Anak Erex Agustiawan dapat pembinaan mengingat selama ini sudah tidak bersekolah lagi dan masih saja berada dalam lingkungan kenakalan anak dan remaja meskipun telah diawasi oleh orang tua tetapi masih belum ada perubahan sikap. Namun, tetap mempertimbangkan keadaan dan kondisi Para Anak mengenai tempat untuk menjalani pidana terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga untuk memenuhi kehendak daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa meskipun Para Anak ditempatkan di LPKA dengan menjalankan pidana penjara (pidana badan), Para Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Para Anak sebagaimana tersebut di atas akan lebih terjamin jika Para Anak ditempatkan di LPKA sebagai lembaga yang memang fokus menangani Para Anak yang menjalani masa pidana, agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar mengingat Para Anak masih muda dan secara psikologis masih belum bisa terkontrol dengan baik karena diusianya masih mencari jati diri dan pengakuan, sehingga masih sulit untuk memutuskan pilihan yang terbaik bagi dirinya apalagi Para Anak masih berada dalam pergaulan yang kurang baik (dalam lingkungan kenakalan remaja);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI:862645045380671/862645045380663;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110;
- 1 (satu) buah tas Sandang warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik Saksi Korban Andi dan Saksi Korban Lisa, maka dikembalikan kepada Saksi **Andi Syuftratmo Bin Syarfudin** dan Saksi **Lisa Hendriyana Binti (Alm) Mulyanto**;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Hitam dengan Nopol: BD 4240 MA;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Anak Erex Agustiawan Bin Sakarudin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak Nanda Franata pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Anak Erex Agustiawan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat

Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal dengan tindak pidana yang Para Anak lakukan, dengan tetap mengingat bahwa penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Para Anak dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya serta memperbaiki diri, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **Nanda Franata Bin Supli** dan Anak **Erex Agustiawan Bin Sakarudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Nanda Franata Bin Supli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Anak **Erex Agustiawan Bin Sakarudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y12 warna *Aqua Blue* dengan Nomor IMEI:862645045380671/862645045380663;
  - 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO Y95;
  - 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO A73;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit *Handphone* merek Nokia 1110;
- 1 (satu) buah tas Sandang warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Saksi Andi Syufratmo Bin Syarfudin dan Saksi Lisa Hendriyana Binti (Alm) Mulyanto;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Hitam dengan Nopol: BD 4240 MA;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Erex Agustiawan Bin Sakarudin;**

6. Membebankan Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Bengkulu Selatan dihadapan Para Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang tua Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;  
Panitera Pengganti,

Hakim,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Wahyu Setyaningrum, S.H.